

# **DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DANA DESA TERHADAP EKONOMI dan SOSIAL BUDAYA DI KEC BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE**

**Irma Yunita Sari\*, Nur Hase, Rinaldi Mirsa dan Maizuar**

*Program Studi Magister Teknologi Informasi, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia*

*Email : irma.212210101003@mhs.unimal.ac.id*

## **Abstrak**

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan mengoptimalkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, salah satunya melalui dana langsung dari APBN dalam bentuk skema dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur terhadap ekonomi dan social budaya. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoksemawe. Tipe penilitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan langsung dan data sukender yang di peroleh dari data BPS Kota Lhokseumawe seperti jumlah desa Kecamatan Banda Sakti, data sarana dan prasarana, jumlah penduduk serta data APBG dalam wilayah Banda Sakti 2015 s/d 2019. Dampak adanya Dana Desa selama lima tahun (2015 sampai dengan 2019) di Kecamatan Banda Sakti berjumlah 746 kegiatan fisik dan 437 kegiatan non fisik. Dari 19 jenis infrastruktur berdasarkan Perpres No 38 Tahun 2015, yang paling banyak dibangun adalah jenis infrastuktur kawasan, fasilitas pendidikan, infrastruktur sistem pengelolaan limbah dan infrastruktur jalan. Efek yang ditimbulkan dari pembangunan fisik adalah membuka akses ekonomi masyarakat yang akhirnya memberikan peningkatan pendapatan masyarakat. Manfaat langsung secara fisik juga berdampak pada perekonomian dan sosial budaya di Kecamatan Banda Sakti. Hanya saja menurut pelaku dilapangan ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan untuk kelancaran implementasi dana desa yang lebih baik ke depan, yaitu aspek regulasi, pemeliharaan infrastruktur dan peningkatan pengetahuan pengelola dana desa melalui pendidikan atau pelatihan.

**Kata kunci : infrastruktur, dana desa, pembangunan**

## **Pendahuluan**

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan.

Hadirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang dalam memposisikan desa sebagai subjek pembangunan yang berasaskan rekognisi, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Dana Desa mulai efektif berlaku pada 2015, sebagai kompensasi dihapusnya beberapa program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri.

Dana Desa diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pasal 4 (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, 2015), ditegaskan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan Desa meliputi : a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan

pembangunan, b) pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, social dan kebudayaan, c) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi, dan d) pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energy terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Adapun pemberdayaan masyarakat desa meliputi kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dampak pembangunan infrastruktur Dana Desa terhadap ekonomi dan sosial budaya di Kecamatan Banda Sakti. Dalam penelitian ini akan dikaji 18 desa dalam wilayah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang di danai Dana Desa selama 5 tahun mulai tahun 2015 sampai tahun 2019.

### Tinjauan Pustaka

**Pengertian Infrastruktur.** Infrastruktur adalah sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Menurut Peraturan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015, pengertian infrastruktur adalah fasilitas teknis, sistem, perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung struktur jaringan agar pertumbuhan ekonomi dan sosial dapat berjalan. Peranan infrastruktur dapat dikatakan sebagai mediator antara lingkungan sebagai suatu elemen dasar dengan sistem ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, peranan infrastruktur juga merupakan elemen pendukung kegiatan perkotaan. Infrastruktur merupakan elemen dasar dari suatu kota, bangunan utama dan suatu kegiatan, bangunan penunjang kegiatan. Infrastruktur merupakan bangunan atau fasilitas fisik yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat atau komunitas.

**Jenis Infrastruktur.** Mengacu pada pengertian infrastruktur adapun beberapa jenis infrastruktur berdasarkan Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 yang dapat dikelompokkan menjadi : Infrastruktur transportasi, Infrastruktur jalan, Infrastruktur sumber daya air dan irigasi, Infrastruktur air minum, Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, Infrastruktur telekomunikasi dan informatika, Infrastruktur ketenagalistrikan, Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, Infrastruktur konservasi energi, Infrastruktur fasilitas perkotaan, Infrastruktur fasilitas pendidikan, Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, Infrastruktur kawasan, Infrastruktur pariwisata.

**Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi.** Keberhasilan ekonomi dan kualitas social masyarakat dinilai mampu mendukung upaya penanggulangan kemiskinan (United Nations, 2011). Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga bermanfaat sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli. Selain itu juga, infrastruktur berfungsi sebagai sarana penghubung dalam melakukan distribusi produksi dan jasa.

Jika infrastruktur lancar, maka kegiatan ekonomi pun akan menjadi lancar. Sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera dan perekonomian masyarakat akan semakin meningkat. Dalam pembangunan ekonomi akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh

terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran suatu negara.

**Pembangunan Infrastruktur dan Sosial Budaya.** Komponen infrastruktur sosial memiliki peran terhadap pertumbuhan ekonomi desa tertinggal. Sosial infrastruktur, seperti kesehatan dan pendidikan keduanya memiliki pengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Dampak secara langsung adalah mampu meningkatkan tingkat produktivitas ekonomi menuju kenaikan tingkat pertumbuhan dan pendapatan. Sosial infrastruktur juga menjadi sarana investasi berupa SDM yang membantu pemanfaatan infrastruktur fisik (United Nations, 2011)

**Dana Desa.** Darmiasih [1] menyatakan, maksud pemberian Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberian bantuan langsung ADD adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.


### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini memakai metode deskriptif kuantitatif. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi pengamatan langsung di lapangan dan wawancara responden. Data sekunder meliputi jumlah alokasi Dana Desa di Kecamatan Banda Sakti, jumlah dan jenis infrastruktur serta kondisinya. Wilayah penelitian di 18 gampong yang ada di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

### **Hasil dan Pembahasan**

Alokasi Dana Desa yang didapatkan Kecamatan Banda Sakti bertambah dari tahun 2015 ke tahun 2019. Dari awal sejak di luncurkan Dana Desa 2015, alokasi dana desa wilayah Kecamatan Banda Sakti sebesar Rp 4 Milyar, pada tahun 2019 alokasi dana desa mencapai Rp 15 Milyar lebih. Peningkatan alokasi dana desa membuktikan bahwa kebutuhan infrastruktur di desa yang dibangun dan juga sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan desa agar bisa membangun dan memberdayakan masyarakat desa.

Di Kecamatan Banda Sakti ada 18 Gampong yang dimana setiap gampong akan mendapatkan alokasi dana desa yang berbeda yang disesuaikan dengan Indeks Desa Membangun (IDM) dan jumlah penduduk miskin sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Jumlah Alokasi Dana Desa Kecamatan Banda Sakti dapat dilihat di Grafik 1 di bawah:




Gambar 1. Alokasi Dana Desa wilayah Kecamatan Banda Sakti 5 tahun

Jumlah infrastruktur fisik yang telah didanai oleh dana desa 5 (lima) tahun berjumlah 746 kegiatan dan infrastruktur non fisik berjumlah 437 kegiatan yang tersebar di 18 gampong wilayah Kecamatan Banda Sakti.

Tabel 1. Data jumlah kegiatan infrastruktur Kec Banda Sakti yang di danai Dana Desa

KEGIATAN INFRASTRUKTUR	JUMLAH KEGIATAN					TOTAL
	2015	2016	2017	2018	2019	
FISIK	97	148	142	194	165	746
NON FISIK	35	66	98	115	123	437



Gambar 2. Pendanaan infrastruktur fisik dan non fisik tahun 2015-2019

Dari total selama 5 tahun, dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dengan alokasi Dana Desa sebesar Rp 59.818.878.716,00 dengan kegiatan pembangunan infrastruktur fisik sebesar Rp. 47.643.835.780,00 dengan persentase 79% sedangkan kegiatan non fisik hanya sebesar Rp. 12.845.036.980,00 dengan persentase 21%. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik menjadi prioritas di dibandingkan kegiatan non fisik di wilayah Kecamatan Banda Sakti.

Tabel 2. Data jenis infrastruktur yang telah di bangun melalui Dana Desa

NO	JENIS INFRASTRUKTUR	JUMLAH KEGIATAN					TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Transportasi	-	-	-	-	-	-
2	Jalan	9	23	19	15	17	<b>83</b>
3	Sumber daya air dan irigasi	-	-	-	-	-	-
4	Air minum	-	-	-	-	-	-
5	Sistem pengelolaan air limbah terpusat	11	5	12	10	24	<b>62</b>
6	Sistem pengelolaan air limbah setempat	15	32	35	55	54	<b>191</b>
7	Sistem pengelolaan persampahan	-	-	-	-	-	-
8	Telekomunikasi dan informatika	-	-	-	-	-	-
9	Ketenagalistrikan	-	-	8	7	2	<b>17</b>
10	Minyak dan gas bumi dan energi terbarukan	-	-	-	-	-	-
11	Konservasi energi	-	-	-	-	-	-
12	Fasilitas perkotaan	-	-	-	-	-	-
13	Fasilitas pendidikan	-	11	14	9	11	<b>45</b>
14	Fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian	-	-	-	3	1	<b>4</b>
15	Kawasan	55	71	45	66	52	<b>289</b>
16	Pariwisata	-	-	-	-	-	-
17	Kesehatan	7	6	9	23	4	<b>49</b>
18	Lembaga masyarakat	-	-	-	-	-	-
19	Perumahan rakyat	-	-	-	-	-	-

Seperti tabel 2 di atas, jenis infrastruktur yang paling banyak di bangun di wilayah Kecamatan Banda Sakti melalui pendanaan Dana Desa adalah infrastruktur kawasan. Infrastruktur kawasan diantaranya adalah infrastruktur kawasan perdesaan dan berkaitan erat dengan sosial budaya seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, fasilitas publik, perumahan rakyat serta fasilitas pengembangan ekonomi setempat. Dari hasil pengamatan dilapangan di wilayah Kecamatan Banda Sakti ada infrastruktur yang kondisinya terbengkalai karena kontruksi belum rampung dikerjakan, ada yang sudah terbangun namun belum di dimanfaatkan seperti poskesdes, dan ada dengan kondisi rusak ringan seperti jalan desa dan saluran air limbah. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kondisi infrastruktur tidak baik, diantaranya karena pembangunan dengan pendanaan bertahap, pemakaian bahan yang kurang berkualitas serta kurangnya pengawasan oleh konsultan.

Secara umum, masyarakat wilayah Kecamatan Banda Sakti merasakan manfaat dana desa berupa adanya saluran air limbah sehingga air tidak menggenangi dan jalan rabat beton di gang perumahan masyarakat. Dengan adanya jalan yang telah diperbaiki maka diharapkan kegiatan perekonomian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banda Sakti. Meski belum semua segmen masyarakat menikmati dana desa karena wilayah geografis yang luas, masyarakat cukup puas karena pembangunan desa dari dana desa didasarkan atas usulan/gagasan yang berasal dari masyarakat. Walaupun secara kuantitatif peneliti tidak memperoleh data yang akurat, namun masyarakat menilai pembangunan infrastruktur fisik menyerap tenaga kerja lokal dan ini memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Penyerapan tenaga kerja lokal juga diserap pada pekerjaan non fisik seperti kader kesehatan, pendidikan dan kegiatan pemberdayaan lainnya. Dengan demikian efek yang ditimbulkan dari pembangunan fisik dan non fisik adalah membuka akses ekonomi masyarakat dan membuka peluang pekerjaan.

Manfaat langsung secara fisik infrastruktur juga berdampak pada perekonomian, sosial budaya. Hanya saja menurut peneliti ada beberapa kendala dilapangan yang perlu mendapatkan perhatian untuk kelancaran implementasi dana desa ke depan, yaitu dari aspek regulasi, prosedur dan mekanisme serta alokasi penggunaan maupun pelaksanaan.

Adapun manfaat sosial dari dana desa adalah menumbuhkan kembali semangat persatuan/kebersamaan dan gotong royong dalam pembangunan. Berbeda dengan program bantuan seperti bantuan tunai, sembako yang kadang menimbulkan ketergantungan, perselisihan dan kecurigaan, dana desa justru sebaliknya yaitu menumbuhkan swadaya, kebersamaan dan keterbukaan. Hal ini dirasa mungkin karena hasilnya terlihat jelas dan manfaatnya dirasakan bersama. Dari sisi sosial masyarakat bisa mudah berinteraksi dengan adanya infrastruktur fisik yang telah dibangun seperti kegiatan olahraga, keagamaan atau arisan masyarakat.

## **Kesimpulan**

Jenis infrastruktur fisik yang dibangun melalui dana desa selama 5 (lima) tahun di wilayah Kecamatan Banda Sakti berjumlah 746 kegiatan yang berarti 79% kegiatan didominasi oleh pembangunan fisik. Sedangkan kegiatan non fisik berjumlah 437 kegiatan atau 21% kegiatan. Artinya pemerintahan desa masih membutuhkan infrastruktur fisik dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

Pada umumnya masyarakat desa merasa cukup terbantu karena dana desa yang memberikan dana untuk pembangunan desa, baik dari segi perekonomian dan sosial. Dari segi ekonomi semakin terbuka aksesibilitas dan meningkatnya efisiensi masyarakat berkegiatan. Adapun manfaat sosial memperkuat modal sosial dengan menumbuhkan kembali semangat kebersamaan dan gotong royong dalam pembangunan.

Adapun kendala yang ada dilapangan terkait dengan kapasitas perangkat pengelolaan mengeluh agar mendapatkan pembinaan atau pendampingan untuk mengoptimalkan proses perencanaan sampai pelaporan sebagai pertanggungjawaban keuangan desa.

## **Daftar Pustaka**

- [1] Afif Sofianto, 2017. Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. Jakarta Pusat: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.

- [2] Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dalam wilayah Kecamatan Banda Sakti 2015 s/d 2019.
- [3] Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe. Kecamatan Banda Sakti dalam angka 2021.
- [4] Dewi W, Nila. Gusni. 2019. Pengaruh Infrastruktur Dasar dan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Desa Tertinggal. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- [5] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahu 2016 (2015). Republik Indonesia.
- [6] Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019.
- [7] Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden No 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Lembaran Negara RI tahun 2015. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [8] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI tahun 2014, No. 5495. Jakarta: Sekretariat Negara.